

**PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN TARAF PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM SIJUNJUNG CERDAS**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



OLEH :

RITA PUTRI M. PATOPANG

NIM/BP: 1201754/2012

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN TARAF PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM SIJUNJUNG CERDAS**

Nama : Rita Putri M. Patopang
TM/NIM : 2012/1201754
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Agustus 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Isnarmi, M.Pd, MA
NIP. 19610701 198703 2006

Pembimbing II



Prof. Dr. Azwar Ananda, MA
NIP. 196107201 98602 1001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Senin, 1 Agustus 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan
Melalui Program Sijunjung Cerdas**

Nama : Rita Putri M. Patopang
TM/NIM : 2012/1201754
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Agustus 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Isnarmi, M.Pd, MA	
Sekretaris	: Prof. Dr. Azwar Ananda, MA	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Dra. Aina, M. Pd	
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP; 19621001 198903 1002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITA PUTRI M. PATOPANG
Nim/Tahun Masuk : 1201754/2012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan Melalui Program Sijunjung Cerdas adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 2 Agustus 2016

Saya yang menyatakan




RITA PUTRI M. PATOPANG
NIM. 1201754

ABSTRAK

RITA PUTRI M. PATOPANG : 2012/1201754. Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan Melalui Program Sijunjung Cerdas

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya keluhan dan komentar dari masyarakat Kabupaten Sijunjung khususnya dari mustahiq zakat di bidang pendidikan yang mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sijunjung masih belum efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan perannya sebagai Badan Amil Zakat. Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan taraf pendidikan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi kendala yang dihadapinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data diuji melalui teknik triangulasi.

Dari hasil penelitian ini, peran BAZNAS Kabupaten Sijunjung yang bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Unit Pengumpul Zakat dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan peningkatan taraf pendidikan adalah pada proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi BAZNAS, yaitu kurangnya jumlah petugas BAZNAS, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran muzaki untuk berzakat dan adanya masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai mustahiq padahal ia tidak berhak menerima zakat. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, BAZNAS Kabupaten Sijunjung berupaya untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung dengan cara bekerja sama dengan UPZ dan SKPD, memanfaatkan sarana dan prasarana instansi lain yang terdekat, melakukan sosialisasi, komunikasi dan silaturahmi kepada muzaki agar muzaki senantiasa mengeluarkan zakatnya serta melakukan komunikasi dengan UPZ pengusul untuk mempertimbangkan mustahiq zakat yang benar-benar berhak menerima zakat.

Kata kunci : Peran, BAZNAS, Pendidikan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan Melalui Program Sijunjung Cerdas”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Dra. Aina, M.Pd, Bapak Drs. Nurman S, M.Si dan Bapak Drs. Suryanef, M. Si, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik

5. Bapak Prof. Drs. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Dr. Fatmariza M. Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi M. Pd selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
7. Bapak/Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
8. Teristimewa untuk orang tuaku, DUSRA dan ROSMINA LAURA MANIK, kakak dan adik-adikku, sahabat serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, dukungan dan semangat itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2012, terimakasih atas segala kebaikannya serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis bermohon, semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Teori Peran	12
2. BAZNAS	15
a. Profil BAZNAS.....	15
b. Peran BAZNAS.....	16
3. Zakat.....	18
a. Pengertian zakat	18
b. Tujuan zakat	19
c. Golongan yang berhak menerima zakat	20
d. Hikmah zakat.....	21
4. Lembaga Sosial	22
a. Pengertian Lembaga Sosial	22
b. Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial	23
c. Macam-macam Lembaga Sosia	24
d. Tipe-tipe Lembaga Sosial.....	26
e. Fungsi Lembaga Sosial dalam Masyarakat.....	27
5. Kebijakan Publik	29
a. Pengertian Kebijakan	29
b. Tipe-tipe Kebijakan publik.....	31

6. Hubungan Suatu Lembaga Sosial Dengan Masyarakat Bawah (Miskin)	33
7. Hak-hak Pendidikan	35
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
1. Jenis dan sumber data.....	44
2. Teknik pengumpulan data	44
3. Alat pengumpulan data.....	46
E. Teknik Analisis Data	47
F. Uji Keabsahan Data	47

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
2. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Sijunjung.....	51
B. Temuan Khusus.....	60
1. Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan di Kabupaten Sijunjung.....	60
2. Kendala-kendala yang Dihadapi BAZNAS dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan di Kabupaten Sijunjung	76
3. Upaya yang Dilakukan BAZNAS dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi	81
C. Pembahasan.....	84
1. Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan di Kabupaten Sijunjung	84
2. Kendala yang Dihadapi BAZNAS dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan di Kab. Sijunjung.....	88

3. Upaya yang Dilakukan BAZNAS dalam Menghadapi Kendala yang dihadapi.....	90
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	43
Tabel 2 : Pembagian Kecamatan Di Kab. Sijunjung Tahun 2015	49
Tabel 3 : Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung.....	58
Tabel 4 : Data Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung Untuk Bantuan Pendidikan Tahun 2011-2015.....	61
Tabel 5 : Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2011-2015	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berfikir Penelitian.....	40
Gambar 2 : Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Sijunjung Tahun 2015	55
Gambar 3 : Peningkatan Pengumpulan ZIS Periode 2011-2015	57
Gambar 4 : Grafik Pendistribusian Dana Tahun 2015	59
Gambar 5 : Proses Pendistribusia Dana Zakat Kepada Mahasiswa.....	63
Gambar 6 : Proses Pendistribusian Dana Zakat Kepada Siswa SLTP Dan SLTA oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung Nomor 03 Tahun 2016
3. Surat Izin Penelitian ke KESBANGPOL
4. Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL
5. Surat Izin Penelitian ke BAZNAS
6. Surat Bukti Selesai Penelitian dari BAZNAS Kabupaten Sijunjung
7. Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya adalah dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang ada di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia terdapat salah satu lembaga yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS). Lembaga ini terdiri dari lembaga tingkat Nasional (BAZNAS) dan lembaga tingkat daerah yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah yang disebut (BAZDA). Pada awalnya, sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan. Namun pada tanggal 27 Oktober melalui Rapat paripurna DPR, UU No. 38 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan UU baru dengan

judul yang sama , yaitu UU No. 23 Tahun 2011 serta didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Dalam perkembangannya, keberadaan lembaga zakat semakin meluas. Hal ini terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat seperti Rumah Zakat (RZ) dan Dompot Dhuafa.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Kepres RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Selain menerima zakat, BAZNAS juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan

yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dan pembukuan tersendiri.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas badan pelaksana, dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama dan tugas lain yang berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan. Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk laporan hasil pengawasan oleh komisi pengawas. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada badan pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik. Sedangkan Komisi Pengawas bertugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh badan pelaksana. Komisi pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

BAZNAS bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 UU No. 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan

BAZNAS Provinsi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu tahun sekali.

Dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS pusat, provinsi dan Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan RI di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam pasal 17 dinyatakan bahwa “ Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS pusat. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan pemerintah daerah Provinsi. Saat ini, BAZNAS Provinsi telah dibentuk di seluruh Provinsi yang ada di

Indonesia. Khusus di Provinsi Aceh tidak menggunakan nama BAZNAS tetapi menggunakan Baitul Maal Aceh.

BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS pusat terdapat pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional/asing, perwakilan RI di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing dan Masjid negara.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat Pada Kantor Instansi Vertikal, Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Perusahaan Swasta Skala Provinsi, Perguruan Tinggi dan Masjid Raya. Sedangkan UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/kota terdapat pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, Perusahaan Skala Kabupaten/kota, Masjid, Mushala, Langgar, Surau atau nama lainnya,

Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan lain, Kecamatan atau nama lainnya serta Desa/ Kelurahan atau nama lainnya.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Dana zakat yang dikumpulkan oleh BANAS disalurkan kepada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk memerdekakan budak, (6) orang-orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan halal/gharim, (7) fisabilillah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).

Di Kabupaten Sijunjung terdapat salah satu BAZNAS yang berlokasi di Jalan Prof. Muhammad Yamin No. 112 Muaro Sijunjung yang saat ini diketuai oleh H. Yusri. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 188.45/223/KPTS-BPT-2001 yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS ini berfungsi dalam pendistribusian zakat dan berperan dalam meningkatkan taraf pendidikan di daerah tersebut. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS

Kabupaten Sijunjung dihimpun dari zakat fitrah, zakat mal, Infak dan sedekah.

Semua program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS ini menggunakan dana dari pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Sijunjung diberikan kepada asnaf delapan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Sijunjung adalah program Sijunjung Makmur, Sijunjung Cerdas, Sijunjung Sehat, Sijunjung Taqwa dan Sijunjung Peduli.

Salah satu program BAZNAS yang berkaitan dengan pendidikan adalah program Sijunjung Cerdas. Program ini bertujuan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan. Program Sijunjung Cerdas merupakan program pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah secara konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Program Sijunjung Cerdas ini juga dibagi dalam beberapa sub program. Diantara sub program tersebut adalah Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), bantuan biaya pendidikan dan bantuan perlengkapan pendidikan. Program ini merupakan komitmen BAZNAS untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berasal dari keluarga duafa dengan harapan menjadi insan yang bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Namun demikian, peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan sepertinya belum terlaksana dengan efektif. Hal ini peneliti kutip dari hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2016 dengan Rahmi Ardila. Dia

adalah salah seorang mahasiswi dari Universitas Swasta di Kota Solok yang mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Sijunjung. Dia mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Sijunjung masih kurang efektif dalam memberikan bantuan kepada saya. BAZNAS hanya memberikan bantuan uang kuliah untuk satu semester perkuliahan saja. Sedangkan teman saya yang berasal dari Kabupaten lain mendapatkan bantuan uang kuliah untuk dua semester dari BAZNAS di daerahnya dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang saya terima. Selain itu, yang lebih mengherankan, teman saya yang berada di Kecamatan Kupitan mendapatkan bantuan sebesar Rp.500.0000. Sedangkan saya yang berada di Kecamatan IV Nagari hanya menerima Rp. 400.000. Padahal kami sama-sama menerima bantuan dari BAZNAS yang sama yaitu BAZNAS Kabupaten Sijunjung”.

Pernyataan narasumber di atas didukung oleh Ketentuan BAZNAS Kabupaten Sijunjung Nomor 03/KPTS/Tahun 2016 yang di dalamnya dituliskan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh Mahasiswa penerima zakat adalah Rp. 500.000. Sedangkan yang diterima oleh penerima zakat hanya Rp. 400.000. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata penyebab hal ini terjadi adalah karena adanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima oleh mustahiq di bidang pendidikan tahun 2015 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan melalui Program Sijunjung Cerdas”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diajukan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
2. Apakah peran BAZNAS Kabupaten Sijunjung sudah efektif dalam meningkatkan taraf pendidikan di daerah tersebut.
3. Bagaimana penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung..
4. Bagaimana penggunaan dana zakat oleh masyarakat penerima zakat di Kabupaten Sijunjung.
5. Bagaimana pengawasan BAZNAS terhadap masyarakat penerima zakat di Kabupaten Sijunjung.
6. Bagaimana kemanfaatan dana zakat oleh masyarakat penerima zakat di Kabupaten Sijunjung
7. Faktor penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan taraf pendidikan di daerah tersebut.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu tentang :

1. Peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan taraf pendidikan di daerah tersebut.
3. Upaya BAZNAS dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan BAZNAS untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi pengembangan konsep ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mata kuliah hukum Islam tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk masa yang akan datang.

Sebagai pedoman bagi peneliti lanjutan yang berhubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).